



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WINARDI alias AMBON
NIK	: 3515132006860006
Tempat lahir	: Gresik
Umur / tanggal lahir	: 38 tahun / 20 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Menyanggong RT.020 RW.008 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2025, berdasarkan berita acara Penangkapan Nomor SPRINT-KAP/15/III/RES.1.8/2025/RESKRIM tanggal 29 Maret 2025

Terdakwa Winardi Alias Ambon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINARDI alias AMBON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARDI alias AMBON dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

→ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HILARIUS NGGESU alamat Dukuh Srayu RT.002 RW.003 Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo / Jl. Patimura RT.016 RW. Kabupaten Sidoarjo.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda



Bahwa ia terdakwa WINARDI alias AMBON bersama-sama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 STNK atas nama KASDI alamat Perum Puri sejahtera C-12 RT.35 RW.03 Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HILARIUS NGGESU, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah mengambil kunci gembok pintu kamar kos tetangganya yaitu milik saksi HILARIUS NGGESU yang disimpan di rak sepuet depan kamar kos, setelah itu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) menemui terdakwa WINARDI alias AMBON di warung kopi depan pabrik tempat saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) bekerja dan setelah bertemu lalu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk menduplikatkan kunci tersebut ke tukang kunci di Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah selesai diduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) agar menyimpan kunci duplikat tersebut sedangkan kunci yang asli dikembalikan ke tempat semula, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa dan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah sepakat untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor yang ada di dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU dan hasilnya sepakat untuk dibagi dua, setelah itu terdakwa dibonceng oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor No. Pol. S-2339-WD milik saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat kos saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kos saksi HILARIUS NGGESU di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya di tempat tersebut dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja lalu terdakwa diajak masuk ke kamar kosnya saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah), setelah itu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) keluar kamar kosnya menuju ke kamar kos milik saksi HILARIUS NGGESU dan terdakwa mengikuti di belakangnya, kemudian saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) dengan menggunakan kunci gembok duplikat membuka kunci gembok kamar saksi HILARIUS NGGESU hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berjaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu pintu kamar kos tersebut ditutup kembali dan dikunci gembok lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dan diikuti dari belakang oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2339-WD kembali ke pabrik untuk bekerja sedangkan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian menuju ke daerah Dlangu Kabupaten Mojokerto untuk dijual namun menjelang Maghrib terdakwa diberitahu melalui chat WA oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengatakan kalau perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah terekam kamera CCTV yang terpasang di tempat tersebut sehingga terdakwa menjadi ketakutan lalu melarikan diri dengan melepas dan membuang Plat No. Pol. sepeda hasil curian tersebut agar tidak dikenali.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/Pn Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa selanjutnya saksi HILARIUS NGGESU mengetahui apabila sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 miliknya telah hilang setelah diberitahu olehistrinya yaitu saksi HENTIN DWI RAHAYU, kemudian saksi HILARIUS NGGESU dan saksi MUHAMMAD HUSEIN AYATULLAH selaku pemilik tempat kos tersebut melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat tersebut dan setelah mengetahui apabila sepeda motor milik saksi HILARIUS NGGESU telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ;
- Bawa selanjutnya dengan berbekal rekaman CCTV, STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 26 februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB saksi HILARIUS NGGESU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bawa WINARDI alias AMBON bersama-sama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya pemiliknya yaitu saksi HILARIUS NGGESU sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HILARIUS NGGESU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 400/Pdt.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa WINARDI alias AMBON bersama-sama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa, sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 berada di dalam kamar kos saksi dalam keadaan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor dan kamar kos tersebut dalam keadaan sepi karena saksi tinggal kerja bersama dengan istri saksi yaitu saksi HENTIN DWI RAHAYU ;
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) keluar kamar kosnya menuju ke kamar kos milik saksi HILARIUS NGGESU dan terdakwa mengikuti di belakangnya, kemudian saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) dengan menggunakan kunci gembok duplikat membuka kunci gembok kamar saksi HILARIUS NGGESU hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berjaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu pintu kamar kos tersebut ditutup kembali dan dikunci gembok lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dan diikuti dari belakang oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2339-WD kembali ke pabrik untuk bekerja sedangkan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian menuju ke daerah Dlangu Kabupaten Mojokerto untuk dijual ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut mengetahui apabila sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 miliknya telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang setelah diberitahu olehistrinya yaitu saksi HENTIN DWI RAHAYU, kemudian saksi HILARIUS NGGESU dan saksi MUHAMMAD HUSEIN AYATULLAH selaku pemilik tempat kos tersebut melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat tersebut dan setelah mengetahui apabila sepeda motor milik saksi HILARIUS NGGESU telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ;

- Bahwa, selanjutnya dengan berbekal rekaman CCTV, STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 26 februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB saksi HILARIUS NGGESU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. HENTIN DWI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 milik suami saksi yaitu saksi HILARIUS NGGESU yang dilakukan oleh terdakwa WINARDI alias AMBON bersama-sama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ;
- Bahwa, sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 berada di dalam kamar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda



kos saksi dalam keadaan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor dan kamar kos tersebut dalam keadaan sepi karena saksi tinggal kerja bersama dengan istri saksi yaitu saksi HENTIN DWI RAHAYU ;

- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) keluar kamar kosnya menuju ke kamar kos milik saksi HILARIUS NGGESU dan terdakwa mengikuti di belakangnya, kemudian saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) dengan menggunakan kunci gembok duplikat membuka kunci gembok kamar saksi HILARIUS NGGESU hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berjaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu pintu kamar kos tersebut ditutup kembali dan dikunci gembok lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dan diikuti dari belakang oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2339-WD kembali ke pabrik untuk bekerja sedangkan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian menuju ke daerah Dlangu Kabupaten Mojokerto untuk dijual ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut mengetahui apabila sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 tersebut telah hilang setelah saksi pulang dari kerja dan saksi tidak melihat sepeda motor tersebut, lalu saksi menelpon sumi saksi memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi HILARIUS NGGESU dan saksi MUHAMMAD HUSEIN AYATULLAH selaku pemilik tempat kos tersebut melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat tersebut dan setelah mengetahui apabila sepeda motor milik saksi HILARIUS NGGESU telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ;
- Bahwa, selanjutnya dengan berbekal rekaman CCTV, STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 26 februari 2025

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.00 WIB saksi HILARIUS NGGESU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Saksi 3. DODIK FEBRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan oleh terdakwa WINARDI alias AMBON pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 milik saksi HILARIUS NGGESU ;
- Bahwa, perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB saksi telah mengambil kunci gembok pintu kamar kos tetangganya yaitu milik saksi HILARIUS NGGESU yang disimpan di rak sepetu depan kamar kos, setelah itu saksi menemui terdakwa di warung kopi depan pabrik tempat saksi bekerja dan setelah bertemu lalu saksi mengajak terdakwa untuk menduplikatkan kunci tersebut ke tukang kunci di Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah selesai diduplikatkan kunci tersebut lalu disuruh oleh terdakwa agar menyimpan kunci duplikat tersebut sedangkan kunci yang asli dikembalikan ke tempat semula ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 10.30 WIB saksi dan terdakwa telah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU dan hasilnya sepakat untuk dibagi dua, setelah itu saksi membonceng terdakwa mengendarai sepeda motor No. Pol. S-2339-WD milik saksi berangkat menuju ke tempat kos saksi yang letaknya bersebelahan dengan tempat kos saksi HILARIUS NGGESU di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/HN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya di tempat tersebut dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja lalu saksi mengajak terdakwa masuk ke kamar kos, setelah itu saksi keluar kamar kos menuju ke kamar kos milik saksi HILARIUS NGGESU dan terdakwa mengikuti di belakangnya, kemudian saksi dengan menggunakan kunci gembok duplikat membuka kunci gembok kamar saksi HILARIUS NGGESU hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi berjaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu pintu kamar kos tersebut ditutup kembali dan dikunci gembok lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dan saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2339-WD kembali ke pabrik untuk bekerja sedangkan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian menuju ke daerah Dlangu Kabupaten Mojokerto untuk dijual namun menjelang Maghrib saksi memberitahu terdakwa melalui chat WA yang mengatakan kalau perbuatan saksi dan terdakwa telah terekam kamera CCTV yang terpasang di tempat tersebut sehingga terdakwa menjadi ketakutan lalu melarikan diri ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 milik saksi HILARIUS NGGESU ;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Februari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda



2025 sekira pukul 14.30 WIB saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah mengambil kunci gembok pintu kamar kos tetangganya yaitu milik saksi HILARIUS NGGESU yang disimpan di rak sepetu depan kamar kos, setelah itu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) menemui terdakwa di warung kopi depan pabrik tempat saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) bekerja dan setelah bertemu lalu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk menduplikatkan kunci tersebut ke tukang kunci di Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah selesai diduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) agar menyimpan kunci duplikat tersebut sedangkan kunci yang asli dikembalikan ke tempat semula ;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa dan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU dan hasilnya sepakat untuk dibagi dua, setelah itu terdakwa dibonceng oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor No. Pol. S-2339-WD milik saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat kos saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kos saksi HILARIUS NGGESU di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sesampainya di tempat tersebut dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja lalu terdakwa diajak masuk ke kamar kosnya saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah), setelah itu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) keluar kamar kosnya menuju ke kamar kos milik saksi HILARIUS NGGESU dan terdakwa mengikuti di belakangnya, kemudian saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) dengan menggunakan kunci gembok duplikat membuka kunci gembok kamar saksi HILARIUS NGGESU hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berjaga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu pintu kamar kos tersebut ditutup kembali dan dikunci gembok lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dan diikuti dari belakang oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2339-WD kembali ke pabrik untuk bekerja sedangkan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian menuju ke daerah Dlangu Kabupaten Mojokerto untuk dijual namun menjelang Maghrib terdakwa diberitahu melalui chat WA oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengatakan kalau perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah terekam kamera CCTV yang terpasang di tempat tersebut sehingga terdakwa menjadi ketakutan lalu melarikan diri dengan melepas dan membuang Plat No. Pol. sepeda hasil curian tersebut agar tidak dikenali ;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

→ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa baenar sekitar bulan Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah mengambil kunci gembok pintu kamar kos tetangganya yaitu milik saksi HILARIUS NGGESU yang disimpan di rak sepetu depan kamar kos, setelah itu saksi DODIK FEBRIYANTO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda



(berkas terpisah) menemui terdakwa WINARDI alias AMBON di warung kopi depan pabrik tempat saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) bekerja dan setelah bertemu lalu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk menduplikatkan kunci tersebut ke tukang kunci di Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,

- Bahwa benar setelah selesai diduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) agar menyimpan kunci duplikat tersebut sedangkan kunci yang asli dikembalikan ke tempat semula,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa dan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU dan hasilnya sepakat untuk dibagi dua,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dibonceng oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor No. Pol. S-2339-WD milik saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat kos saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kos saksi HILARIUS NGGESU di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja lalu terdakwa diajak masuk ke kamar kosnya saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah), setelah itu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) keluar kamar kosnya menuju ke kamar kos milik saksi HILARIUS NGGESU dan terdakwa mengikuti di belakangnya,
- Bahwa benar kemudian saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) dengan menggunakan kunci gembok duplikat membuka kunci gembok kamar saksi HILARIUS NGGESU hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berjaga mengawasi keadaan sekitar,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu pintu kamar kos tersebut ditutup kembali dan dikunci gembok lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dan diikuti dari belakang oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2339-WD kembali ke pabrik untuk bekerja sedangkan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian menuju ke daerah Dlangu Kabupaten Mojokerto untuk dijual;
- Bahwa benar menjelang Maghrib terdakwa diberitahu melalui chat WA oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengatakan kalau perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah terekam kamera CCTV yang terpasang di tempat tersebut sehingga terdakwa menjadi ketakutan lalu melarikan diri dengan melepas dan membuang Plat No. Pol. sepeda hasil curian tersebut agar tidak dikenali ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HILARIUS NGGESU mengetahui apabila sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 miliknya telah hilang setelah diberitahu olehistrinya yaitu saksi HENTIN DWI RAHAYU, kemudian saksi HILARIUS NGGESU dan saksi MUHAMMAD HUSEIN AYATULLAH selaku pemilik tempat kos tersebut melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat tersebut dan setelah mengetahui apabila sepeda motor milik saksi HILARIUS NGGESU telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ;
- Bahwa benar selanjutnya dengan berbekal rekaman CCTV, STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 26 februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB saksi HILARIUS NGGESU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa WINARDI alias AMBON bersama-sama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya pemiliknya yaitu saksi HILARIUS NGGESU sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *sebagai atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
5. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **WINARDI alias AMBON** yang identitasnya identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/Pn Sda



memungut sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa terdakwa WINARDI alias AMBON bersama-sama dengan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di dalam kamar kos di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 milik saksi HILARIUS NGGESU dan bukan milik dari pada terdakwa. Dengan demikian unsur "*mengambil suatu barang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 milik saksi HILARIUS NGGESU dan bukan milik dari pada terdakwa. Dengan demikian unsur "*sebagaian atau seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unusr Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak. Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah atau melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 milik saksi HILARIUS NGGESU rencananya untuk Terdakwa jual. Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda



Ad.5. Unusr Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa dan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) telah sepakat untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU dan hasilnya sepakat untuk dibagi dua,
- Bawa benar setelah itu terdakwa dibonceng oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor No. Pol. S-2339-WD milik saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berangkat menuju ke tempat kos saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang letaknya bersebelahan dengan tempat kos saksi HILARIUS NGGESU di Jl. Patimura RT.016 RW.007 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa benar sesampainya di tempat tersebut dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja lalu terdakwa diajak masuk ke kamar kosnya saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah), setelah itu saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) keluar kamar kosnya menuju ke kamar kos milik saksi HILARIUS NGGESU dan terdakwa mengikuti di belakangnya,
- Bawa benar kemudian saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) dengan menggunakan kunci gembok duplikat membuka kunci gembok kamar saksi HILARIUS NGGESU hingga terbuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin JFB1E1061466 yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) berjaga mengawasi keadaan sekitar,
- Bawa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa keluar dari dalam kamar kos saksi HILARIUS NGGESU lalu pintu kamar kos tersebut ditutup kembali dan dikunci gembok lagi oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor hasil curian tersebut dan diikuti dari belakang oleh saksi DODIK FEBRIYANTO (berkas terpisah) yang mengendarai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 400/Fid.B/2025/PN Sda



sepeda motor Honda Beat No. Pol. S-2339-WD kembali ke pabrik untuk bekerja sedangkan terdakwa membawa sepeda motor hasil curian menuju ke daerah Dlangu Kabupaten Mojokerto untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhan kepadaanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WINARDI alias AMBON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan yang memerlukan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2012 warna hitam
No. Pol. W-6099-NCN No. Rangka MH1JFB118CK059399 No. Mesin
JFB1E1061466

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HILARIUS NGGESU

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.B/2025/PN Sda



M.H., Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.